



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM NURZADDIAH
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Panasae Desa Pengkajoang Kec. Malangke Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 411/072/PKBM-NZ/IX/2021

T E N T A N G
PENDIRIAN PAUD/TK RATU ILMU

- Menimbang** : a. Bahwa PKBM Nurzaddiah perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal
- b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) Ratu Ilmu
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan PAUD / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar Berciri Khas Agama Islam
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 28 /A/E/1989 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendidikan PAUD/TK
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 11 September 2021

MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (PAUD/TK) Ratu Ilmu yang berlokasi di Dusun Kampung Baru Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara
- Kedua** : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti

Dikeluarkan di : Pengkajoang

Tanggal : 20 September 2021

Ketua PKBM Nurzaddiah

